



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/986 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
188.45/132/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan SUKMAWATI, SKM. M.Si, jabatan Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/132/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/730.A/KPTS/408.12/2017 sebagai sekretaris telah alih tugas/mutasi, perlu ditunjuk penggantinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/132/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
 7. Keputusan Bupati Nomor 188.45/132/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/730.A/KPTS/408.12/2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Ketentuan pada Keputusan Bupati Nomor 188.45/132/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/730.A/KPTS/408.12/2017, diubah sebagai berikut:

- Pada Lampiran I Nomor urut 3 kolom 3 Sukmawati, SKM. M.Si diubah dan ditulis Muhammad Jamhari, SKM

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 29 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO